

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGLOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2024

2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 2 BD 2020 / NO. 2, 10 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGLOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019-2024

- ABSTRAK
- Bahwa Tata untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD serta memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Strategis UPTD Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 2 Tahun 2018; Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; Permenkes Nomor 75 Tahun 2014; Perda Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019; Perbup Lebak Nomor 51 tahun 2018.
 - Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari RPJMD dan Renstra Tahun 2019-2024 memuat rencana pengembangan layanan, strategis dan arahan kebijakan, rencana program dan kegiatan, dan rencana keuangan.
- CATATAN
- : - Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 2 Januari 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai Tahun 2024.
 -